

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

KEPUTUSAN

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

**KURIKULUM PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
BAGI PELAKU USAHA KECIL (MODEL *MASSIVE OPEN ONLINE COURSE*)**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, perlu dibentuk program pendidikan dan pelatihan sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta pelaku usaha kecil dalam pengadaan barang/jasa perlu disusun program pelatihan pengadaan barang/jasa bagi pelaku usaha kecil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kurikulum Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa bagi Pelaku Usaha Kecil (Model *Massive Open Online Course*);

Mengingat

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui *E-Learning* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1111);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KURIKULUM PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA BAGI PELAKU USAHA KECIL (MODEL *MASSIVE OPEN ONLINE COURSE*).
- KESATU : Menetapkan Kurikulum Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa bagi Pelaku Usaha Kecil (Model *Massive Open Online Course*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun untuk acuan pembelajaran peserta pelatihan.
- KETIGA : Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa bagi Pelaku Usaha Kecil (Model *Massive Open Online Course*).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Januari 2023

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SUTAN SUANGKUPON LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

The image shows a circular official stamp of the Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) of the Republic of Indonesia. The stamp features a central emblem with a Garuda and the text 'LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH' and 'REPUBLIK INDONESIA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Rinaldi Morintosh'.

Rinaldi Morintosh

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG KURIKULUM PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA BAGI
PELAKU USAHA KECIL (MODEL
MASSIVE OPEN ONLINE COURSE)
NOMOR : 3 TAHUN 2023
TANGGAL : 31 JANUARI 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu program kerja prioritas Presiden Republik Indonesia diantaranya adalah menciptakan lapangan kerja, mendorong produk dalam negeri dan memberi akses yang lebih luas kepada usaha mikro kecil dan menengah. Dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa salah satu tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah meningkatkan peran pelaku usaha nasional, usaha mikro kecil dan menengah serta pemerataan ekonomi.

Selanjutnya dalam rangka mendukung serta melaksanakan amanat Peraturan Presiden tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagai Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, memiliki tugas dan peran dalam mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten melalui penyelenggaraan pelatihan di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Selama ini sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa terfokus pada peningkatan kompetensi pengadaan untuk para Aparatur Sipil Negara atau Pemerintah. Pemangku kepentingan Pengadaan Barang/Jasa

lainnya seperti para pelaku usaha atau penyedia belum tersentuh oleh pengetahuan untuk memasuki pasar Pemerintah.

Jumlah produk lokal dan usaha mikro kecil dan menengah yang cukup banyak di Indonesia, sehingga perlu memiliki acuan dalam melakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelaku usaha menjadi perlu mendapatkan pengetahuan dan kemampuan teknis mengenai Pengadaan Barang/Jasa, sehingga pelaku usaha memiliki akses pasar yang lebih luas di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena itu, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyusun program pelatihan bagi pelaku usaha barang/jasa.

Saat ini, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyusun program pelatihan Pengadaan Barang/Jasa bagi Pelaku Usaha Kecil. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa bagi Pelaku Usaha Kecil merupakan salah satu program pelatihan teknis Pengadaan Barang/Jasa. Program pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan awal bagi pelaku usaha kecil dalam mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga dapat mendorong keterlibatan dari para pelaku usaha kecil dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta pelatihan diharapkan dapat memahami gambaran umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, partisipasi dalam pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, dan aplikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pelaksanaan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa bagi Pelaku Usaha Kecil dilakukan dengan menggunakan model *Massive Open Online Course*. Model *Massive Open Online Course* merupakan model dalam menyampaikan materi pembelajaran secara *online* kepada siapapun yang ingin mengikuti pelatihan atau pendidikan tanpa batasan jumlah peserta. *Massive Open Online Course* merupakan model penyelenggaraan pelatihan atau pendidikan yang bersifat masif, tidak ada batasan jumlah peserta, terbuka, karena siapapun diperbolehkan untuk berpartisipasi dan tanpa biaya serta pembelajaran dirancang secara *online*. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelatihan maka disusunlah Kurikulum Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa bagi Pelaku Usaha Kecil (Model *Massive Open Online Course*).

B. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pelaku Usaha Kecil adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu dengan modal usaha antara 1 miliar - 5 miliar dan hasil penjualan antara 2 miliar -15 miliar.
3. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) bagi Pelaku Usaha Kecil Model *Massive Open Online Course* adalah pelatihan bagi pelaku usaha kecil dalam mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peserta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa bagi Pelaku Usaha Kecil (Model *Massive Open Online Course*) yang selanjutnya disebut Peserta adalah perseorangan yang mendaftar sebagai peserta serta mengikuti kegiatan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa bagi Pelaku Usaha Kecil (Model *Massive Open Online Course*).
5. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seseorang yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
6. Kurikulum adalah kumpulan mata pelatihan/subjek dari suatu program pendidikan dan pelatihan.
7. Jam Pelajaran yang selanjutnya disebut JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran selama jam pembelajaran, dengan ketentuan 1 (satu) JP selama 45 (empat puluh lima) menit.

BAB II

KURIKULUM

Melalui pelatihan PBJ bagi Pelaku Usaha Kecil (Model *Massive Open Online Course*), Peserta diharapkan dapat memahami materi pembelajaran sesuai kompetensi pembelajaran.

A. Struktur Kurikulum

Untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan, struktur kurikulum terdiri dari 4 (empat) kompetensi sebagai berikut:

1. gambaran umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) bagi pelaku usaha;
2. partisipasi dalam proses pemilihan Penyedia;
3. pengelolaan kontrak PBJP; dan
4. aplikasi PBJP.

B. Mata Pelatihan

Mata pelatihan pada Pelatihan PBJ bagi Pelaku Usaha Kecil (Model *Massive Open Online Course*) terdiri dari:

1. Gambaran Umum PBJP Bagi Pelaku Usaha Kecil
mata pelatihan gambaran umum PBJP bagi pelaku usaha kecil mempelajari:
 - a. ketentuan umum PBJP;
 - b. tujuan PBJP;
 - c. kebijakan PBJP;
 - d. prinsip PBJP;
 - e. etika PBJP; dan
 - f. sumber informasi dan aplikasi.
2. Partisipasi dalam Pemilihan Penyedia
mata pelatihan untuk pembelajaran partisipasi dalam pemilihan penyedia mempelajari:
 - a. metode pemilihan penyedia;
 - b. proses pemilihan penyedia;
 - c. katalog elektronik dan *e-purchasing*;
 - d. pengadaan langsung;

- e. penunjukan langsung;
 - f. tender/seleksi; dan
 - g. tender cepat.
3. Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
mata pelatihan untuk pembelajaran pengelolaan kontrak PBJ mempelajari:
- a. penandatanganan kontrak PBJ;
 - b. pelaksanaan kontrak PBJ; dan
 - c. serah terima hasil pekerjaan.
4. Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
mata pelatihan untuk pembelajaran aplikasi PBJP mempelajari:
- a. portal informasi umum;
 - b. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);
 - c. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
 - d. katalog elektronik;
 - e. bela pengadaan;
 - f. Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP); dan
 - g. layanan konsultasi dan pelaporan.

C. Ringkasan Mata Pelatihan

1. Ringkasan mata pelatihan gambaran umum PBJ bagi Pelaku Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
- a. Deskripsi Singkat
Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan konsep ketentuan umum PBJ, tujuan PBJP, kebijakan PBJP, prinsip PBJP, etika PBJP, sumber informasi dan aplikasi.
 - b. Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu menjelaskan ketentuan umum PBJP, tujuan PBJP, kebijakan PBJP, prinsip PBJP, etika PBJP, sumber informasi dan aplikasi.
 - c. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat menjelaskan:
 - 1) ketentuan umum PBJP;
 - 2) tujuan PBJP;
 - 3) kebijakan PBJP;

- 4) prinsip PBJP;
- 5) etika PBJP; dan
- 6) sumber informasi dan aplikasi.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) ketentuan umum PBJP;
- 2) tujuan PBJP;
- 3) kebijakan PBJP;
- 4) prinsip PBJP;
- 5) etika PBJP; dan
- 6) sumber informasi dan aplikasi.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 2 (dua) JP *e-Learning*.

2. Ringkasan mata pelatihan partisipasi dalam proses pemilihan penyedia adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan partisipasi dalam proses pemilihan Penyedia.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu menjelaskan partisipasi dalam proses pemilihan Penyedia.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat menjelaskan:

- 1) metode pemilihan penyedia;
- 2) proses pemilihan penyedia;
- 3) katalog elektronik dan *e-purchasing*;
- 4) penunjukan langsung;
- 5) tender/seleksi; dan
- 6) tender cepat.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) metode pemilihan penyedia;
- 2) proses pemilihan penyedia;
- 3) katalog elektronik dan *e-purchasing*;

- 4) pengadaan langsung;
 - 5) penunjukan langsung;
 - 6) tender/seleksi; dan
 - 7) tender cepat.
- e. Waktu
- Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 8 (delapan) JP *e-Learning*.
3. Ringkasan mata pelatihan pengelolaan kontrak PBJP adalah sebagai berikut:
- a. Deskripsi Singkat
- Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan penandatanganan kontrak PBJP, pelaksanaan kontrak PBJP, dan serah terima hasil pekerjaan.
- b. Hasil Belajar
- Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu menjelaskan penandatanganan kontrak PBJP, pelaksanaan kontrak PBJP, dan serah terima hasil pekerjaan.
- c. Indikator Hasil Belajar
- Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:
- 1) penandatanganan kontrak PBJP;
 - 2) pelaksanaan kontrak PBJP; dan
 - 3) serah terima hasil pekerjaan.
- d. Materi Pokok
- Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:
- 1) penandatanganan kontrak PBJ;
 - 2) pelaksanaan kontrak PBJ; dan
 - 3) serah terima hasil pekerjaan.
- e. Waktu
- Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 5 (lima) JP *e-Learning*.
4. Ringkasan mata pelatihan Aplikasi PBJP adalah sebagai berikut:
- a. Deskripsi Singkat
- Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan portal informasi umum, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), Sistem Pengadaan Secara Elektronik

(SPSE), katalog elektronik, bela pengadaan, Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP), serta layanan konsultasi dan pelaporan.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu menjelaskan portal informasi umum, sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), katalog elektronik, bela pengadaan, Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP), serta layanan konsultasi dan pelaporan.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) portal informasi umum;
- 2) Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);
- 3) Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- 4) katalog elektronik;
- 5) bela pengadaan;
- 6) Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP); dan
- 7) layanan konsultasi dan pelaporan.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) portal informasi umum;
- 2) Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);
- 3) Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- 4) katalog elektronik;
- 5) bela pengadaan;
- 6) Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP); dan
- 7) layanan konsultasi dan pelaporan.

c) Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 3 (tiga) JP *e-Learning*.

D. Evaluasi

1. Deskripsi Singkat

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh kualifikasi penilaian evaluasi Peserta dengan memperhatikan keseluruhan hasil evaluasi Peserta secara komprehensif melalui rangkaian penilaian pembelajaran mandiri melalui *e-Learning*.

2. Hasil Evaluasi

Setelah mengikuti evaluasi ini, Peserta mendapatkan kualifikasi penilaian evaluasi Peserta dari komponen evaluasi:

- a. *Pre test*;
- b. Kuis;
- c. Penilaian akhir; dan
- d. *Post test*.

3. Materi Evaluasi

Materi evaluasi ini, terdiri atas rekapitulasi penilaian komponen evaluasi:

- a. *Pre test*;
- b. Kuis;
- c. Penilaian akhir; dan
- d. *Post test*.

4. Waktu

Alokasi waktu *Post Test* disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan sebelum pelatihan berakhir.

E. Struktur Mata Pelatihan

Struktur mata pelatihan dan rincian alokasi waktu pembelajaran per mata pelatihan adalah sebagai berikut:

No	Materi Pembelajaran		JP <i>E-Learning</i>
1	<i>Pre Test</i> dan <i>Building Learning Commitment (BLC)</i>		1
2	Materi 1	Gambaran umum PBJP bagi pelaku usaha kecil <ul style="list-style-type: none">- ketentuan umum PBJP;- tujuan PBJP;- kebijakan PBJP;- prinsip PBJP;- etika PBJP; dan- sumber informasi dan aplikasi.	2
3	Materi 2	Partisipasi dalam pemilihan penyedia <ul style="list-style-type: none">- metode pemilihan penyedia;- proses pemilihan penyedia;- katalog elektronik dan <i>e-purchasing</i>;- pengadaan langsung;- penunjukan langsung;- tender/seleksi; dan- tender cepat.	8
4	Materi 3	Pengelolaan kontrak PBJP <ul style="list-style-type: none">- penandatanganan kontrak PBJP;- pelaksanaan kontrak PBJP; dan- serah terima hasil pekerjaan.	5
5	Materi 4	Aplikasi PBJP <ul style="list-style-type: none">- portal informasi umum;- Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);- Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);- katalog elektronik;- bela pengadaan;	3

No	Materi Pembelajaran	JP <i>E-Learning</i>
	<ul style="list-style-type: none">- Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP); dan- layanan konsultasi dan pelaporan.	
6	Penilaian Akhir	0.5
7	<i>Post Test</i>	0.5
Total		20

F. Pengalaman Belajar

Pengalaman belajar berdasarkan struktur mata pelatihan adalah pengalaman belajar mandiri, yaitu hasil belajar mandiri melalui metode *e-Learning* dalam rangka memberikan pengetahuan kepada Peserta tentang PBJP. Pendalaman materi melalui *e-Learning* dilakukan secara mandiri oleh Peserta dan Peserta diminta menjawab pertanyaan sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi mata pelatihan.

G. Media Pembelajaran

1. Media Pembelajaran Mandiri

Media pembelajaran mandiri melalui metode *e-Learning* yang digunakan antara lain:

- a. Modul;
- b. Video;
- c. Kuis; dan
- d. Penilaian akhir.

BAB III
PENUTUP

1. Kurikulum ini menjadi acuan bagi Peserta dan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dalam menyelenggarakan Pelatihan PBJ bagi Pelaku Usaha Kecil (Model *Massive Open Online Course*).
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kurikulum ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dalam Panduan Penyelenggaraan Pelatihan PBJ bagi Pelaku Usaha Kecil (Model *Massive Open Online Course*).

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SUTAN SUANGKUPON LUBIS